



PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
SATU DATA INDONESIA
DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Ibu Kota Nusantara, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Satu Data Indonesia di Otorita Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
6. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATU DATA INDONESIA DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Satu Data Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Satu Data Otorita IKN adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Otorita IKN sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang terdiri atas konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
5. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
6. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
7. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
8. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.

9. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
11. Portal Satu Data Indonesia yang selanjutnya disebut Portal SDI adalah media bagipakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Sekretariat Satu Data tingkat Pusat selanjutnya disebut Sekretariat adalah unit kerja yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di kementerian.
13. Portal Satu Data Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Portal Satu Data Otorita IKN adalah media bagipakai data di tingkat Otorita Ibu Kota Nusantara yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebaran Data.
14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
15. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
16. Dewan Pengarah Satu Data Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengarah adalah unsur penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, dan mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian permasalahan dan pelaporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia kepada Presiden.
17. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data
18. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Walidata di Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Walidata Otorita IKN adalah unit pada Otorita Ibu Kota Nusantara yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

20. Produsen Data lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Produsen Data Otorita IKN adalah unit pada Otorita Ibu Kota Nusantara yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
22. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut dengan Kepala adalah kepala otorita yang membidangi Ibu Kota Nusantara.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kepala ini meliputi:

- a. Penyelenggara Satu Data Indonesia Otorita IKN;
- b. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Otorita IKN;
- c. Pembatasan Akses;
- d. Insentif;
- e. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- f. Partisipasi dan kerja sama.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Otorita IKN dilaksanakan oleh:

- a. Walidata Otorita IKN;
- b. Produsen Data Otorita IKN;
- c. Sekretariat; dan
- d. forum Satu Data Otorita IKN.

Pasal 4

(1) Walidata Otorita IKN mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan Data Otorita IKN berdasarkan usulan dari Produsen Data Otorita IKN;
- b. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Otorita IKN;
- c. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, Data Induk, Standar Data, Data Prioritas dan jadwal rilis, dan/atau pemutakhiran Data di Portal SDI;
- d. menyampaikan kembali data yang belum sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan/atau Kebijakan Satu Peta kepada Produsen Data Otorita IKN;
- e. memastikan proses interoperabilitas dari sistem informasi dan/atau aplikasi internal Otorita IKN dengan Portal SDI;
- f. melakukan analisis data dengan menggunakan data yang sudah tersimpan di Portal SDI dan Portal Kebijakan Satu Peta;

- g. melakukan pengelolaan data pada Portal SDI dan Portal Kebijakan Satu Peta;
 - h. menyediakan tempat penyimpanan data yang memadai;
 - i. memastikan keamanan data dan informasi;
 - j. mengusulkan daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Otorita IKN sebagai Data Prioritas kepada forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
 - k. mengusulkan daftar Data yang dibutuhkan oleh Otorita IKN dan diproduksi oleh Instansi Pusat dan pemerintah daerah sebagai Data Prioritas kepada forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
 - l. melakukan konsultasi dengan Dewan Pengarah dan/atau Pembina Data atas hasil pemeriksaan Data Prioritas;
 - m. melaksanakan pembatasan akses Data berdasarkan usulan Produsen Data Otorita IKN kepada forum Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun rencana aksi yang memuat Program dan Kegiatan terkait dengan pelaksanaan Satu Data di Otorita IKN dengan Produsen Data yang mencakup:
 - 1. pengembangan sumber daya manusia pengelola Satu Data Otorita IKN;
 - 2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Otorita IKN;
 - 3. kegiatan terkait pengumpulan Data Otorita IKN;
 - 4. kegiatan terkait pemeriksaan Data Otorita IKN;
 - 5. kegiatan supervisi pemutakhiran data berbasis elektronik dan basis data pada aplikasi sistem informasi pemerintahan Otorita IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan analitika data yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan peran Otorita IKN;
 - 7. kegiatan terkait penyebaran Data IKN; dan/atau
 - 8. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia untuk menunjang tugas pokok, fungsi dan peran Ibu Kota Nusantara,
 - o. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Otorita IKN; dan
 - p. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data di Otorita IKN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan kompilasi dan integrasi dalam Kebijakan Satu Peta serta sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu:
- a. Data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan harus memenuhi Metadata;

- c. Data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (3) Walidata Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Otorita IKN yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan sistem informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Produsen Data Otorita IKN mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Kepala Otorita IKN mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar, Metadata, daftar Data yang telah ditentukan melalui Forum Satu Data Otorita IKN, dan jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data;
 - c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyampaikan Data hasil validasi dan verifikasi yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan/atau kebijakan satu peta kepada Walidata Otorita IKN;
 - e. menyiapkan Data yang tersimpan dalam sistem informasi dan/atau aplikasi internal Otorita IKN untuk diintegrasikan dengan portal SDI;
 - f. memastikan data pada sistem informasi dan/atau aplikasi internal Otorita IKN merupakan data yang valid dan mutakhir;
 - g. melakukan percepatan rilis publikasi tahunan di akhir Januari;
 - h. melakukan pemutakhiran data berbasis elektronik dan basis data pada aplikasi sistem informasi pemerintahan Otorita IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Otorita IKN; dan
 - j. mengusulkan perencanaan Data, rencana aksi Data, dan pembatasan akses Data kepada Walidata Otorita IKN.
- (2) Produsen Data Otorita IKN sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Otorita IKN yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menghasilkan Data dan/atau unit kerja yang ditunjuk dan ditetapkan untuk menghasilkan Data tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Walidata Otorita IKN dan Produsen Data Otorita IKN, Kepala membentuk Sekretariat.

- (2) Sekretariat terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota yang terdiri dari perwakilan tiap Produsen Data Otorita IKN.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Walidata Otorita IKN dan Produsen Data Otorita IKN;
 - b. membantu Walidata Otorita IKN dalam mengkoordinasi pelaksanaan Forum Satu Data Otorita IKN; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walidata Otorita IKN.

Pasal 7

- (1) Forum Satu Data Otorita IKN berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
 - a. mengidentifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. mengidentifikasi daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
 - c. menyusun rencana aksi Otorita IKN;
 - d. mengidentifikasi komunikasi dan koordinasi terkait pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Otorita IKN dan Walidata Otorita IKN;
 - e. menyelesaikan permasalahan internal terkait pelaksanaan Otorita IKN dalam penyusunan daftar Data prioritas;
 - f. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala; dan
 - g. menyusun kebijakan teknis Otorita IKN.
- (2) Forum Satu Data Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walidata Otorita IKN.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 8

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Otorita IKN terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyimpanan Data; dan
- e. penyebaran Data; dan
- f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disusun melalui kegiatan:
 - a. penentuan daftar Data Otorita IKN yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;

- b. penentuan daftar Data Otorita IKN yang diusulkan sebagai Data Prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Otorita IKN.
- (2) Penentuan daftar Data Otorita IKN yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
- a. arsitektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang SPBE;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Penentuan daftar Data Otorita IKN yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (4) Penentuan daftar Data Otorita IKN yang akan dikumpulkan paling sedikit memuat:
- a. nama Produsen Data Otorita IKN untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pematangan Data.
- (5) Daftar Data Otorita IKN yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan Data selanjutnya dan penganggaran bagi Otorita IKN.

Pasal 10

- (1) Daftar Data Otorita IKN yang telah dikumpulkan dapat diusulkan sebagai Data Prioritas oleh Walidata Otorita IKN kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (2) Penentuan daftar Data Otorita IKN yang diusulkan sebagai Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. usulan Walidata Otorita IKN;
 - b. usulan Produsen Data Otorita IKN; dan/atau
 - c. arahan dari Dewan Pengarah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi kriteria:
- a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Pasal 11

- (1) Penentuan rencana aksi Satu Data Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c harus memuat program dan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Satu Data Otorita IKN.
- (2) Rencana aksi Satu Data Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Walidata Otorita IKN dan Produsen Data Otorita IKN.
- (3) Rencana aksi Satu Data Otorita IKN sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
- a. pengembangan sumber daya manusia pengelola

- satu data Otorita IKN;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Otorita IKN;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data Otorita IKN;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data Otorita IKN;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data Otorita IKN; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya penyelenggaraan Satu Data Otorita IKN yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Rencana aksi Satu Data Otorita IKN ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Produsen Data Otorita IKN sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - d. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Otorita IKN disampaikan kepada Walidata Otorita IKN.
- (3) Pengumpulan Data dilakukan secara periodik sesuai dengan tata kerja dan pedoman teknis Satu Data di Otorita IKN.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan memeriksa kesesuaian Data dan Daftar Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Otorita IKN dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Otorita IKN.
- (2) Dalam hal Data dan Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Otorita IKN belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Otorita IKN mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Otorita IKN.
- (3) Produsen Data Otorita IKN memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan kegiatan menyimpan seluruh hasil proses pengelolaan Data melalui media elektronik maupun media lainnya.
- (2) Penyimpanan Data dilakukan oleh Produsen Data Otorita IKN dan Walidata Otorita IKN.
- (3) Penyimpanan Data dalam media elektronik berupa gudang Data dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Gudang Data dan/atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sebuah konsep serta kombinasi teknologi yang memberikan fasilitas pada suatu organisasi dalam pengelolaan serta pemeliharaan Data historis yang didapatkan dari sistem, aplikasi operasional, maupun sumber lainnya.
- (5) Gudang Data dan/atau bentuk lainnya dimanfaatkan untuk:
 - a. menjaga kualitas dan konsistensi Data;
 - b. mempermudah dalam akses Data; dan
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data.

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, pertukaran Data, dan pembagi pakaikan Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Otorita IKN.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Portal Satu Data Otorita IKN;
 - b. Portal SDI; dan/atau
 - c. media lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diakses melalui laman satudata.ikn.go.id tanpa dipungut biaya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal data bersifat tertutup, terbatas, atau belum tersedia dalam Portal Satu Data Otorita IKN dan/atau Portal SDI, penyebarluasan Data atau bagipakai data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penyebarluasan data atau bagipakai data terhadap data bersifat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Otorita IKN dan/atau Portal SDI atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan pengukuran terhadap kemajuan penyelenggaraan Satu Data Otorita IKN dan peningkatan kualitas Data.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengukur ketercapaian rencana aksi Satu Data; dan
 - b. mengukur kesesuaian penyelenggaraan Satu Data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.

- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata Otorita IKN.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala dan Forum Satu Data Otorita IKN serta digunakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi Satu Data Otorita IKN tahun berikutnya.

Pasal 18

Tata kerja dan pedoman teknis penyelenggaraan Satu Data Otorita IKN ditetapkan oleh Kepala.

BAB IV PEMBATASAN AKSES

Pasal 19

- (1) Pembatasan akses Data dapat dilakukan pembatasan akses Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walidata Otorita IKN dan Produsen Data Otorita IKN kepada Forum Satu Data Otorita IKN.
- (3) Pengajuan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu data Otorita IKN.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Walidata Otorita IKN kepada Kepala untuk ditetapkan sebagai Data yang dibatasi aksesnya.

BAB V INSENTIF

Pasal 20

- (1) Kepala dapat memberikan insentif kepada pihak yang mengelola Data Otorita IKN dengan baik dan/atau memberikan kontribusi signifikan dalam perwujudan Satu Data Otorita IKN.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penambahan alokasi anggaran;
 - b. penghargaan;
 - c. penilaian khusus;
 - d. pemberian beasiswa pendidikan/pelatihan; dan/atau
 - e. penyediaan sarana pengolahan Data.

BAB VI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Pengembangan sumber daya manusia pengelola Satu Data Otorita IKN untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui pelatihan.

- (2) Otorita IKN memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia pengelola Satu Data Otorita IKN.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Otorita IKN dalam bentuk penyampaian:
 - a. informasi dan Data;
 - b. usul pertimbangan; dan/atau
 - c. saran dan masukan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Otorita IKN dan Produsen Data Otorita IKN dalam penyelenggaraan Satu Data Otorita IKN dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara dan badan hukum publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walidata Otorita IKN dan Produsen Data Otorita IKN dalam penyelenggaraan Satu Data Otorita IKN dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. instansi daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. pihak lainnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Nusantara
pada tanggal 11 Agustus 2025

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR